BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BIREUEN SEBAGAI UNIT PENGELOLA PAJAK PENGAMBILAN/ PEMANFAATAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan dilantiknya Kepala Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup yang selama ini ditangani oleh unit kerja lain, akan beralih kewenangan dan pelaksanaannya kepada Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk menindak lanjuti maksud tersebut di atas dipandang perlu menunjuk Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagai Unit Pengelola Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

5. Undang .....

Scanned by CamScanner

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen;

23. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UNIT PENGELOLA PAJAK PENGAMBILAN/PEMANFAATAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

Pasal 1

Menunjuk Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen sebagai Unit Pengelola Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 2

Kantor Pertambanganan dan lingkungan hidup mempunyai tugas dan kewenangan untuk :

a. Menerima dan memproses permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan berkoordinasi dengan Instansi/Unit Kerja terkait;
b. Menghitung besarnya Pajak Bahan Galian Golongan C yang wajib dibayar oleh para wajib Pajak dan Rekanan pelaksana pembangunan Pemerintah, BUMN/BUMD dan para pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menggunakan material Galian C;
c. Menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
d. Memungut Pajak Bahan Galian Golongan C dan menyetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen;
e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring laporan pengambilan dan penjualan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka tugas dan kewenangan unit kerja lain sebagai Unit Pengelola Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal .....

Scanned by CamScanner

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kebupaten Bireuen;

21. Qanun .....

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2006

BUPATI BIREUEN
WAKIL BUPATI,

DRS. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE, M.Si

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 1 **SERI B NOMOR** 1

Scanned by CamScanner